



# PENGADILAN NEGERI / TIPIKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id.  
DENPASAR 80113

## **PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**

Nomor : 01/DLG/2016/PN.Dps jo Nomor : 04/EKS.HT/2016/PN.Sby

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Surat Penetapan tertanggal 21 April 2016 Nomor : 01/DLG/2016/PN.Dps jo Nomor : 04/EKS.HT/2016/PN.Sby akan melakukan penjualan lelang dimuka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, nanti pada:

Hari/tanggal : Selasa, 20 September 2016

Pukul : 10.00 Wita

Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Sudirman Nomor 1 Denpasar

Barang-barang yang akan dijual lelang berupa:

1 (satu) bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6885/Desa Canggu, Surat Ukur Nomor : 02090/Canggu/2010 tanggal 06-12-2010, seluas 1.970 m2 atas nama HERMAN SUDARTA, terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Nilai limit Rp.16.213.000.000,- dan Uang jaminan penawaran lelang Rp. 8.000.000.000.- (Delapan Milyar Rupiah), dalam perkara antara : PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk melawan Tuan HERMAN SUDARTA dan Nyonya GILLIAN GOEI.

### **Syarat-Syarat Lelang:**

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dalam hal ini tidak termasuk bangunan beserta turutan diatasnya dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
2. Peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, pukul 09.00 Wita s.d. 12.00 Wita;
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening No. 264471810 a.n. RPL 037 KPKNL Denpasar utk lelang pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajah Mada, dan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang pada saat lelang;
5. Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa asli bukti setor uang jaminan, materai Rp.6.000, fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan fotocopy NPWP;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
7. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setor dan identitas diri (KTP/SIM).
8. Segala bentuk Surat Kuasa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang harus dibuat dihadapan Notaris (Notariil);
9. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 22 Agustus 2016  
Panitera,  
  
I KETUT SULENDRA, SH.  
NIP. 19571231 197603 1 022